



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, jenis kelamin laki-laki, umur 44 tahun, tempat lahir Somolo-molo tanggal 25 Juni 1979, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani/pekebun, kebangsaan Indonesia, alamat dusun II Rt/Rw : 004/002, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Eman Syukur Harefa, S.H., yang beralamat di Jalan M. Hatta-Afilaza Nomor 17, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████, jenis kelamin perempuan, umur 35 tahun, tempat lahir Bengkulu tanggal 28 September 1987, agama Kristen Protestan, pekerjaan petani/pekebun, kebangsaan Indonesia, alamat Dusun II Rt/Rw : 004/002, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Suami yang Sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Angowuloa Fa'awosa Kho Yesu (AFY) Resort Lewuoguru

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somolo-molo- Kabupaten Nias pada tanggal 10 Februari 2008 yang di mana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 33/TAM/CK/2008 tertanggal 1 September 2008, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Bengkulu;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai keturunan yaitu :

- a) NAMA : Anak-I/Perempuan ; Umur \pm 15 Tahun (Bengkulu/26 Agustus 2008); Pekerjaan : Pelajar ; Alamat : Dusun II Rt/Rw : 004/002, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias, sebagaimana Surat Keterangan Pemerintah Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias;
- b) NAMA : Anak-II/Perempuan ; Umur \pm 13 Tahun (Bengkulu/27-12-210); Pekerjaan : Pelajar ; Alamat : Dusun II Rt/Rw : 004/002, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias .Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-24032011-0038 tertanggal 24 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- c) NAMA : Anak-III/Laki-laki ; Umur \pm 10 Tahun (Bengkulu/19-09-2013); Pekerjaan : Pelajar ; Alamat : Dusun II Rt/Rw : 004/002, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1771-LT-240620146-0029 tertanggal 27-10-2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;
- d) NAMA : Anak-IV/laki-laki; Umur \pm 8 Tahun (Sifaoroasi/19-01-2015); Pekerjaan : Pelajar ; Alamat : Dusun II Rt/Rw : 004/002, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias .Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204-LT-1812016-0001 tertanggal 18 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;
- e) NAMA : Anak-V/Laki-laki ; Umur \pm 8 Tahun (Sifaoroasi/12-12-2015); Pekerjaan : Pelajar ; Alamat : Dusun II Rt/Rw : 004/002, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204-LT-31052016-0102 tertanggal 03 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;
- f) NAMA : Anak-VI/Laki-laki ; Umur \pm 6 Tahun (Sifaoroasi/16 -10-2017); Pekerjaan : - ; Alamat : Dusun II Rt/Rw : 004/002, Desa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204-LT-19022018 tertanggal 20 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias;

g) NAMA : Anak-VII/Perempuan ; Umur \pm 5 Tahun (Sifaoroasi/01 September 2018); Pekerjaan : - ; Alamat : Dusun II Rt/Rw : 004/002, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204-LT-12102020-0016 tertanggal 27 Oktober 2020;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sama seperti kehidupan keluarga yang lainnya pada umumnya, berjalan baik dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dan mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ketidak puasan Tergugat atas pendapatan/penghasilan Penggugat yang tidak menentu (faktor ekonomi);

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal selama 3 (tiga) Bulan di rumah Orang Tua Penggugat (Mertua Tergugat) di Dusun II Rt/Rw : 004/002, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kota Bengkulu tepatnya di rumah orang tua Tergugat (Mertua Penggugat) kala itu;

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kota Bengkulu tepatnya di rumah orang tua Tergugat (Mertua Penggugat) dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Penggugat membuka usaha bengkel;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sama seperti kehidupan keluarga yang lainnya pada umumnya, berjalan baik dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dan mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena faktor Ekonomi (Keungan) Keluarga dan ketidak puasan Tergugat atas pendapatan/penghasilan Penggugat;

7. Bahwa pendapatan Penggugat cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarga kala itu, namun seiring dengan berjalan waktu kebutuhan keluarga semakin meningkat dan usaha penggugat juga semakin merosot (tidak lancar) karena persaingan usaha dengan bengkel lain.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat usaha penggugat kian merosot (tidak lancar) dan berefek pada pendapatan penggugat berkurang sehingga menimbulkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan Penggugat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak mau menerima keadaan tersebut karena telah terbiasa dengan kehidupan yang berkecukupan;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari pekerjaan lain dengan bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sementara sambil mencari lowongan pekerjaan tetap di Perusahaan-perusahaan namun tidak juga mendapatkan pekerjaan, oleh karena ekonomi keluarga tidak seperti dulu lagi dan keadaan tersebut Tergugat tidak mau menerimanya sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan kembali ke Nias sekitar pada tahun 2013 dan tinggal di Rumah Orang Penggugat (Mertua Tergugat) di Dusun II Rt/Rw : 004/002, Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias;

10. Bahwa setelah kembali ke Nias, kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat ditanggung sementara oleh orang tua Penggugat sedangkan penggugat bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sedangkan Tergugat tinggal dirumah untuk mengurus anak-anak hasil perkawinan;

11. Bahwa seiring berjalan waktu kebutuhan keluarga semakin meningkat di Nias dan penggugat belum mendapatkan pekerjaan tetap dan memadai untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena keuangan keluarga yang susah serta ketidak puasan Tergugat atas pendapatan/penghasilan Penggugat hanya kerja serabutan, Tergugat tidak terbiasa dengan situasi tersebut karena terbiasa kehidupan berkecukupan dulunya dan setiap terjadi pertengkaran antara keduanya Penggugat telah berusaha untuk menasehati, memberikan pemahaman kepada Tergugat untuk lebih bersabar dan menerima keadaan keuangan keluarga yang serba susah saat ini, namun nasehat-nasehat Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapinya malahan bantahan dan makian kepada Penggugat dan mengancam akan meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya di Kota Bengkulu;

12. Bahwa hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Orang tua Penggugat sering menegur dan menasehati

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas sikap yang tidak menghormati dan tidak menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga yang telah berupaya untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan menerima keadaan keluarga baik dalam suka maupun duka demi keutuhan keluarga tentunya namun nasehat tersebut Tergugat tidak menanggapi dan terkesan cuek;

13. Bahwa hubungan yang tidak harmonis dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terus berlanjut sehingga pada tanggal 23 September 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan tanpa sepengetahuan Penggugat;

14. Bahwa demi mempertahankan keutuhan keluarga Penggugat, Penggugat telah berbagai upaya dan usaha dilakukan untuk menghubungi Tergugat melalui Handphone dengan tujuan agar Tergugat dapat kembali kerumah untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat namun selalu tidak dijawab dan kemudian handphone Tergugat tidak aktif.

15. Bahwa Penggugat pernah menghubungi keluarga Tergugat di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kota Bengkulu. untuk membangun komunikasi agar Tergugat bisa kembali ke Nias dan hidup bersama kembali namun Pihak Keluarga Tergugat tidak menanggapi dan bahkan menyuruh Penggugat mengurus perceraian;

16. Bahwa penggugat menyadari dalam kehidupan berkeluarga perbedaan pendapat dan pandangan antara suami-istri hal yang wajar dalam kehidupan dalam berkeluarga sehingga setiap perselisihan yang terjadi selalu diredam oleh Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga penggugat dan tergugat;

17. Bahwa Penggugat sangat kecewa atas sikap Tergugat dalam kehidupan berkeluarga yang tidak semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak serta harus menerima saran dan pandangan dari Penggugat selaku suami demi kebaikan dan keutuhan keluarga tentunya;

18. Bahwa sejak Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat, anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selaku Ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap Anak-anak hasil perkawinan tersebut yang menafkahi, mengasuh, mendidik dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak hasil perkawinan dengan dibantu Orang Tua Penggugat hingga sampai saat ini;

19. Bahwa sejak tanggal 23 September 2019 hingga di ajukannya Gugatan ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat (± 4 tahun) dan tidak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup layaknya sebagai Suami-Istri serta tidak ada komunikasi lagi antara satu dengan yang lain hal tersebut turut dikuatkan oleh Pemerintahan Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolo-molo, Kabupaten Nias sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 470/137/2007/2023 tertanggal 26 Juni 2023;

20. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam berkeluarga karena tidak ada lagi komunikasi yang baik. Penggugat telah melakukan semua usaha dalam mempertahankan rumah tangga bersama dengan tergugat namun hal tersebut sia-sia sehingga penggugat telah mengambil Keputusan untuk mengajukan perceraian ini karena Penggugat merasa tidak akan memperoleh kebahagiaan dan Kepastian arah dalam hidup berkeluarga apabila terus mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Hakim Yang Mulia Agar perkawinan dengan Tergugat untuk dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

21. Bahwa dengan putusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, dan oleh karena Penggugat telah berdomisili di Kabupaten Nias, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias agar Putusan ini di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan;

22. Bahwa oleh karena sejak Tergugat pergi (23 September 2019 /± 4 tahun) meninggalkan Penggugat dan Anak-anak hasil perkawinan Penggugat selaku Ayah yang baik yang bertanggung jawab atas anak-anak hasil perkawinan tersebut dengan menafkahi, mengasuh, mendidik dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak hasil perkawinan tersebut hingga sampai saat ini dan oleh karena Penggugat tidak mempersoalkan hak asuh anak dan memberikan kebebasan terhadap anak-anak hasil Perkawinan untuk Opsi memilih ikut Penggugat dan/atau Tergugat nantinya setelah terjadinya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

23. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 yaitu : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf (b) berbunyi :

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya “

- Huruf (f) berbunyi :

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Sehingga dengan demikian cukup alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap Tergugat.

24. Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena Tergugat, patut dan berdasar hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang bersidang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Angowuloa Fa'awosa Kho Yesu (AFY) Resort Lewuoguru Somolo-molo- Kabupaten Nias pada tanggal 10 Februari 2008 yang di mana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 33/TAM/CK/2008 tertanggal 1 September 2008, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Bengkulu, Adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan dalam hukum Perkawinan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Angowuloa Fa'awosa Kho Yesu (AFY) Resort Lewuoguru Somolo-molo- Kabupaten Nias pada tanggal 10 Februari 2008 yang di mana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 33/TAM/CK/2008 tertanggal 1 September 2008, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Bengkulu, Putus karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias, agar Putusan ini di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2023, 28 Juli 2022 dan 21 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor : AK.610.0001103, tertanggal 01 September 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Foto Copy dari Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1204290412140001 nama Kepala keluarga Feriman Lawolo yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 27 Oktober 2020, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Foto Copy surat tanda Penerimaan laporan kehilangan barang dan surat penting Nomor SKTLK/1294/VII/2023/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Polres Nias u.b.Banit SPKT-B tanggal 05 Juli 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Foto Copy surat Keterangan Nomor 470/148/2007/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sifaoroasi tanggal 10 Juli 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An.Wulan Bernala Lawolo Nomor AL.610.0028614 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 24 Maret 2011, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An.Yordan Yehezkiel Lawolo Nomor 1771051909130001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 27 Oktober 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An.Noel Sendoro Lawolo Nomor 1204291901150001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 18 Januari 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An.Ebson Fonahia Lawolo Nomor 1204291212150001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 03 Juni 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.8;
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An.Yefta Zuhewa Naburju Lawolo Nomor 1204291610170001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 20 Februari 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.9;
10. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An.Celyn Yovela Lawolo Nomor 1204294109180001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 27 Oktober 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.10;
11. Foto Copy surat keterangan Nomor 470/137/2007/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolomolo, Kabupaten Nias pada tanggal 26 Juni 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.11;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1. Yatisokhi Lawolo, 2. Satiria Lawolo, sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 16 Oktober 2023;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan dalam hukum Perkawinan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Jemaat Angowuloa Fa'awosa Kho Yesu (AFY) Resort Lewuoguru Somolo-molo- Kabupaten Nias pada tanggal 10 Februari 2008 yang di mana perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 33/TAM/CK/2008 tertanggal 1 September 2008, yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa mengenai pemanggilan, berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv maka pemanggilan dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan pemanggilan langsung kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sesuai relaas panggilan tanggal 17 Juli 2023, 28 Juli 2022 dan 21 Agustus 2023;

Menimbang bahwa meskipun pemanggilan telah dilakukan secara langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan dimaksud;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1a sampai dengan bukti P-11, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, sedangkan Ayat (2), menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 (Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Nomor : AK.610.0001103) dan bukti P.2 (Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1204290412140001 nama Kepala keluarga Feriman Lawolo) haruslah dikesampingkan, karena selama proses persidangan hingga dibacakannya putusan ini, Penggugat tidak dapat menunjukkan keasliannya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat P.3 (surat tanda Penerimaan laporan kehilangan barang dan surat penting Nomor SKTLK/1294/VII/2023/SPKT/Polres Nias/Polda Sumatera Utara), bukti P.4 (surat Keterangan Nomor 470/148/2007/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sifaoroasi tanggal 10 Juli 2023), bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran An.Wulan Bernala Lawolo Nomor AL.610.0028614), bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran An.Yordan Yehezkiel Lawolo Nomor 1771051909130001), bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran An.Noel Sendoro Lawolo Nomor 1204291901150001), bukti P.8 (Kutipan Akta Kelahiran An.Ebson Fonahia Lawolo Nomor 1204291212150001), bukti P.9 (Kutipan Akta Kelahiran An.Yefta Zuhewa Naburju Lawolo Nomor 1204291610170001), bukti P.10 (Kutipan Akta Kelahiran An.Celyn Yovela Lawolo Nomor 1204294109180001), dan bukti P.11 (surat keterangan Nomor 470/137/2007/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sifaoroasi, Kecamatan Somolomolo, Kabupaten Nias), maka menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak ada yang dapat membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan Pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2008, tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Yatisokhi Lawolo dan saksi Satiria Lawolo yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Majelis Hakim menilai oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah, maka keterangan saksi Yatisokhi Lawolo dan saksi Satiria Lawolo harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Gugatan Penggugat sudah beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000.,00(Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Gst, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Penitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp71.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp16.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp157.000,00;
		(Seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)